

KPPN Tanjung salurkan dana desa tahap pertama



Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi (tengah) menerima kunjungan Kepala DPMD Kabupaten Tabalong Erwan Mardani bersama tim dalam rangka koordinasi penyaluran dana desa di Tanjung, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-KPPN Tanjung)

Penyaluran dana desa tahap pertama ini lebih cepat dibandingkan tahun 2023,

Sumber gambar :

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/02/20/IMG_20240220_073405.jpg.webp

Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negera (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menyalurkan dana desa tahap pertama kepada 85 desa yang bersumber dari APBN.

Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi mengatakan total dana desa yang telah disalurkan sebesar Rp38,1 miliar atau sekitar 38,6 persen dari total Rp98,6 miliar. "Penyaluran dana desa tahap pertama ini lebih cepat dibandingkan Tahun 2023 kepada 85 desa dari 121 desa di Kabupaten Tabalong," kata Sigid di Tabalong, Selasa.

Dia mengatakan dana desa yang disalurkan mencakup dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya (Non-Earmark) sebesar Rp16,3 miliar dan dana desa berdasarkan penggunaan (Earmark) sebesar Rp21,8 miliar.

Sigid menambahkan percepatan penyaluran dana desa tidak lepas dari peningkatan kinerja pemerintah desa memenuhi dokumen persyaratan penyaluran dana desa. "Kami berharap desa lainnya segera memenuhi dokumen persyaratan salur seperti peraturan desa APBDes," tutur Sigid.

Selanjutnya, dana desa itu yang dicairkan segera digunakan untuk pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara itu, penyaluran dana desa tahap pertama yang tidak ditentukan penggunaannya atau Non-Earmark digunakan untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT, program ketahanan pangan dan hewani serta program pencegahan dan penurunan stunting skala desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Erwan Mardani mengatakan dana desa diharapkan dimanfaatkan dengan baik pemerintahan desa sehingga dapat berdampak langsung pada masyarakat.

"Manfaatkannya itu semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat desa, peningkatan sumber daya manusia serta bidang lainnya," ungkap Erwan.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Kantor Pelayanan Pembendaharaan KPPN Tanjung telah menyalurkan dana desa tahap pertama bagi 70 persen desa di Kabupaten Tabalong pada Januari lalu. Penyaluran tahap pertama tersebut terbilang lebih cepat dibandingkan tahun 2023 lalu.

Hingga 16 Februari 2024, KPPN Tanjung telah menyalurkan dana desa tahap pertama yang bersumber dari APBN kepada 85 desa dari total 121 desa di Tabalong.

Adapun total dana desa yang telah disalurkan sebesar Rp38,1 miliar atau sekitar 38,6 persen dari total Rp98,6 miliar rupiah.

Dana desa yang disalurkan tersebut terdiri dari dana desa yang ditentukan penggunaannya atau Non-Earmark sebesar 16,3 miliar rupiah, dan dana desa yang ditentukan penggunaannya atau Earmark sebesar 21,8 miliar rupiah.

Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, saat ditemui Jum'at 16 Februari 2024, menjelaskan penyaluran dana desa tahun ini mulai dilakukan pada 22 Januari lalu. Penyaluran tersebut lebih cepat dibandingkan tahun 2023 yang disalurkan pada bulan Februari.

Sigid menambahkan, cepatnya penyaluran dana desa tidak lepas dari meningkatnya kinerja pemerintah desa dalam pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran dana desa.

"Harapan kami, terutama untuk desa-desa yang belum mencairkan dana desa, diharapkan untuk segera memenuhi dokumen persyaratan salur, terutama tadi perdes APBDes, dan segera berkoordinasi dengan DPMD, nanti DPMD akan mengajukan pencairannya ke KPPN. Tentunya setelah dana desa itu dicairkan, kami berharap dana desa itu segera digunakan, segera diserap untuk pembangunan desa, untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dan harapannya bisa segera dicairkan untuk tahap duanya," kata Sigid Mulyadi, Kepala KPPN Tanjung.

Sigid menambahkan, penyaluran dana desa tahap pertama yang ditentukan penggunaannya atau Non-Earmark digunakan untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT, program ketahanan pangan dan hewani, dan program pencegahan dan penurunan stunting skala desa.

Sementara untuk dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau Earmark, digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di desa, sesuai potensi dan karakteristik desa atau penyertaan modal pada BumDes.

Selain itu, Sigid juga menambahkan bahwa penyaluran dana desa tahap 2 akan dimulai pada bulan April mendatang, dengan syarat desa harus sudah menyerap anggaran dana desa tahap pertama sesuai batas minimal yang telah ditentukan.

Untuk penggunaan dana desa yang ditentukan penggunaannya, desa reguler harus menyerap anggaran minimal 40 persen, sedangkan untuk desa mandiri harus menyerap anggaran minimal 60 persen.

Sementara untuk dana desa yang ditentukan penggunaannya, harus terserap minimal 40 persen, baik desa reguler maupun desa mandiri.

Sumber berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/405564/kppn-tanjung-salurkan-dana-desa-tahap-pertama>
2. <https://tvtabalong.com/mantap-85-desa-di-tabalong-terima-dana-desa-lebih-cepat/>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
- 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
- 3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
- 4. Pengembangan seni budaya lokal
- 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).